



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR: ~~222~~/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditunjuk Pejabat Perbendaharaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. Bahwa Tim Pengelola Keuangan ini terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf pengelola Keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan...

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Mencabut Surat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 199/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Menunjuk Para Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Pejabat Perbendaharaan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini memiliki tugas dan wewenang :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

d.Menetapkan...

- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/ keuangan;
 - e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan/pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
- a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

b.Menolak...

- b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan SPM;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
5. Staf Pengelola Keuangan
- a. Membantu Pengelola Keuangan dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi;
 - c. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan;
 - d. Menyusun laporan keuangan UAKPA; dan
 - e. Melakukan rekonsiliasi internal setiap bulan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengelola Keuangan terhitung mulai tanggal Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini ditetapkan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Pejabat Pembuat Komitmen PTA Palembang;
3. Pejabat Penanda Tangan SPM PTA Palembang;
4. Bendahara Pengeluaran PTA Palembang; dan
5. Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Palembang

Pada 25 September 2025

ku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PTA PALEMBANG
NOMOR : 221/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/IX/2025
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
KEUANGAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA PALEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KODE SATKER 402236 & 402237
TAHUN 2025**

NO	NAMA/ JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Rahmat Supli, S.H., M.Si./ Plt. Sekretaris/Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Miftah Nurul Anwar, S.H.,M.H./ Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H./ Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	Apriyati, S.H./ Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran
5.	Putri Dian Ambarsari, A.Md. / Arsiparis Terampil	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
6.	Arpita Pitriyanti, S.H./ Operator - Penata Layanan Operasional	Staf Pengelola Keuangan
7.	Nadilah Tilarah, A.Md.A.B. / Arsiparis Terampil	Pengelola PNBPN
8.	Pebrian Eko Saputra, S.T/ Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Pengurus/Penyimpan BMN

Ditetapkan di Palembang

Pada 25 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli